

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024 TENTANG SYARAT USIA
CALON KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**



OLEH:

M. AULIA AGUSTRIA

502022330

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025/2026

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024 TENTANG SYARAT USIA
CALON KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Oleh:

M. AULIA AGUSTRIA

502022330

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 13 April 2026

Pembimbing I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN:1100662/0209066801

Pembimbing II



Syahriati Fakhriah, S.H., M.H

NBM/NIDN:1319189/0211079401

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



H. Yudhistira Rusydi, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024 TENTANG SYARAT USIA
CALON KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA



NAMA : M. AULIA AGUSTRIA

NIM : 502022330

PROGRAM STUDI : HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HTN

Pembimbing,

1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. ()
2. Syahriati Fakhria, S.H., M.H. ()

Palembang, 13 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Darmadi Djufri.,S.H.,M.H

Anggota : 1. Dr. Reny Okpirianti.,S.H.,M.Hum

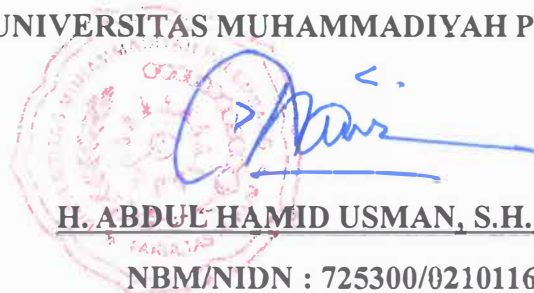
2. Hj. Yonani.,S.H.,M.H

()
()
()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.,M.Hum.
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : M. AULIA AGUSTRIA

NIM : 502022330

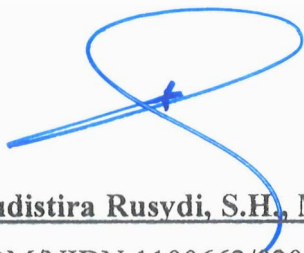
PRODI : HUKUM

**JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024 TENTANG
SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN:1100662/0209066801

Pembimbing II



Syahriati Fakhriah, S.H., M.H

NBM/NIDN:1319189/0211079401

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhmmadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. AULIA AGUSTRIA
NIM : 502022330
Email : m.agustria90@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 70/Puu-Xxii/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dalam
Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan tidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhmmadiyah Palembang.

Palembang, 09 April 2026



M.Aulia Agustria

NIM: 50 2022 330

MOTTO DAN PESEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

**Artinya: "Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."**

Al Insyirah Ayat 5-6

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

- 1. Kedua Orang Tua ku**
- 2. Keluarga Tersayang**
- 3. Guru- guru ku**
- 4. Bapak/Ibu Dosen Ku**
- 5. Orang Yang Setia Mendampingi**
- 6. Teman Seperjuanganku**
- 7. Almamaterku**

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : M. Aulia Agustria
NIM : 502022330
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 03 Agustus 2002
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perum Griya Talang Kelapa
Email : m.agustria90@gmail.com
No. HP : 082180688786
Nama Ayah : Sarip
Pekerjaan Ayah : PNS
Alamat : Perum Griya Talang Kelapa
NO. HP : 082180688786
Nama Ibu : Sopiah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Perum Griya Talang Kelapa
NO. HP : 082180688786

Riwayat Pendidikan

TK : TK Fatimah
SD : SD Negri 137 Palembang
SMP : SMP LTI IGM
SMA : SMA Negri 1 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang bulan september Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan-Nya selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya Penulis persembahkan kepada keluarga dan teman – teman, sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini berjudul : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 70/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin., S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum dan Ibu Dea Justicia Arda, S.H., M.H. Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

6. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. Selaku pembimbing I Skripsi. Terimakasih waktu, ilmu dan dedikasi bapak dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
7. Ibu Syahriati Fakhriah, S.H.,M.H, Selaku pembimbing II Skripsi. Terimakasih waktu, ilmu dan dedikasi Ibu dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Kepada seluruh dosen, staf pengajar, serta tenaga administratif di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya;
9. Untuk Ayahku dan Ibuku tercinta, yang telah memberikan dukungan luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Untuk kakak-kakak penulis, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan. Kehadiran dan dukungan kalian menjadi sumber semangat dan motivasi bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Saya berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pembaca. Saya juga terbuka untuk menerima kritik dan saran guna perbaikan di masa depan. Nasrun minallāhi wa fathūn qarīb, Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 09 April 2026
Penulis,



M. Aulia Agustria
NIM: 50 2022 330

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 70/ PUU-XXII /2024 TENTANG SYARAT USIA
CALON KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
M. AULIA AGUSTRIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait penafsiran syarat usia calon kepala daerah serta implikasinya terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara. Permasalahan yang dikaji berfokus pada tidak jelasnya norma mengenai waktu pemenuhan syarat usia yang menimbulkan perbedaan penafsiran, sehingga berpotensi mengganggu kepastian hukum dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan syarat usia calon kepala daerah harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon, bukan pada saat pelantikan. Penafsiran tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, kesetaraan prosedural, serta mencegah adanya perlakuan tidak adil antar peserta Pilkada. Mahkamah juga menilai bahwa pembatasan usia merupakan pembatasan yang sah dalam negara hukum demokratis guna menjaga kualitas kepemimpinan daerah. Dengan demikian, Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya hak untuk dipilih, dengan tetap menempatkan pembatasan usia sebagai instrumen yang proporsional dalam sistem demokrasi.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, syarat usia, kepala daerah, hak konstitusional, kepastian hukum.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 70/PUU-XXII/2024 REGARDING THE AGE REQUIREMENT FOR REGIONAL HEAD CANDIDATES FROM THE PERSPECTIVE OF CITIZENS' CONSTITUTIONAL RIGHTS

M. AULIA AGUSTRIA

This study aims to analyze the legal reasoning of the Constitutional Court in Decision Number 70/PUU-XXII/2024 concerning the interpretation of the age requirement for regional head candidates and its implications for the fulfillment of citizens' constitutional rights. The issue addressed focuses on the ambiguity of norms regarding the timing of the fulfillment of the age requirement, which has led to differing interpretations and has the potential to undermine legal certainty and the principle of fairness in the implementation of regional elections. This research employs a normative juridical method with statutory and case approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results indicate that the Constitutional Court affirms that the age requirement must be fulfilled at the stage of candidate pair determination, not at the inauguration stage. This interpretation aims to ensure legal certainty, procedural equality, and to prevent unequal treatment among election participants. The Court also considers that age limitation constitutes a legitimate restriction within a democratic rule of law to maintain the quality of regional leadership. Therefore, Decision Number 70/PUU-XXII/2024 strengthens legal certainty and the protection of citizens' constitutional rights, particularly the right to be elected, while positioning the age requirement as a proportional instrument within the democratic system.

Keywords: *Constitutional Court, age requirement, regional head, constitutional rights, legal certainty.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
MOTTO DAN PESEMBAHAN.....	vi
BIODATA MAHASISWA.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
D.Tujuan dan manfaat penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. <i>Review</i> Studi Terdahulu yang Relevan.....	14
G.Metode Penelitian.....	16
H.Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTKA.....	21
A.Tinjauan Umum Konsep Negara Hukum.....	21
B. Tinjauan Umum Hak Konstitusional Warga Negara.....	23
C. Tinjauan Umum Konstitusional Norma	30
D. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi	32
E. Tinjauan Umum Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A.Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 Terkait Penafsiran Syarat Usia Calon Kepala Daerah... 43	
B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU- XXII/2024 Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dan Berkepastian Hukum.....	52

BAB IV PENUTUP	66
A.Kesimpulan	66
B.Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perbedaan Penafsiran Lembaga.....	5
Tabel 1. 2. Reveiw studi terhadulu yang relevan	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tegas mengidentifikasi dirinya sebagai negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Konsep negara berdasarkan hukum berarti semua aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara harus dilakukan sesuai dengan hukum, bukan hanya berdasarkan kekuasaan saja.² Prinsip ini mengharuskan adanya supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kesetaraan semua warga negara di depan hukum. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada norma hukum yang menciptakan keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat.

Pada kerangka sistem demokrasi yang berlandaskan pada konstitusi, hukum berperan tidak hanya sebagai instrumen pengendalian kekuasaan, tetapi juga sebagai jaminan dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat.³ Salah satu wujud nyata dari prinsip ini adalah pemberian hak politik kepada setiap individu untuk terlibat dalam proses pemerintahan, baik melalui hak untuk memilih maupun hak untuk dijadikan

¹ A. Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 25–26.

² I. Nyoman Prabu Buana Rumiarta, *Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia* (Bekasi: Dewangga Publishing, 2020), hlm. 33.

³ Muhammad Afdhal Askar, *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktik di Indonesia* (Depok: CV DOTPLUS Publisher, 2022), hlm. 41–42.

calon.⁴ Melalui proses pemilu dan pemilihan kepala daerah yang langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil, rakyat dapat mengekspresikan kedaulatannya dengan sah.⁵ Oleh karena itu, prinsip negara berdasarkan hukum dan demokrasi saling terkait dalam menjamin adanya pemerintahan yang adil serta menghormati hak-hak konstitusional warganya.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebenarnya adalah alat penting untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat di level daerah, seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶ Pasal tersebut menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai pemimpin pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih melalui cara demokratis".⁷ Melalui Pilkada, masyarakat memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih pemimpin daerah mereka.⁸ Proses ini merupakan manifestasi nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah lokal dan berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan pemerintahan daerah yang akuntabel, partisipatif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, Pilkada tidak hanya sekadar proses pemilihan formal, tetapi juga merupakan perwujudan hak rakyat

⁴ Dyah Ivania Atalia Pamungkas dan Ni Luh Gede Astariyani, "Jaminan Konstitusional Hak Politik Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden," *Kertha Wicara* 13, no. 4 (2024): hlm. 7.

⁵ Muhammad Yusra, "Implementasi Hak Politik Warga Negara dalam Pemilihan Umum di Indonesia," *Jurnal Warta Dharmawangsa* 15, no. 2 (2022): hlm. 112–113.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2019), hlm. 112–113.

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2020), hlm. 57.

⁸ Muhammad Fadli dan Ririn Amelia, "Pilkada Langsung dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): hlm. 324–325,

untuk menentukan arah pembangunan dan kebijakan daerah.⁹

Pada kerangka negara yang berdasarkan hukum dan demokrasi, Pilkada harus memastikan terpenuhinya hak-hak politik warga negara, baik hak untuk memilih maupun hak untuk menjadi calon, yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menekankan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang setara dalam pemerintahan".¹⁰ Karenanya, semua norma hukum yang mengatur syarat calon kepala daerah mesti disusun dengan jelas, adil, dan tanpa diskriminasi supaya tidak menciptakan ketidakpastian hukum.¹¹ Ketidakjelasan pada ketentuan mengenai syarat calon, termasuk batas usia dan cara penentuannya, dapat melanggar hak konstitusi warga negara serta mengancam prinsip dasar penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan adil.¹²

Salah satu masalah utama dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia berkaitan dengan peraturan mengenai batas usia minimum bagi calon kepala daerah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2019), hlm. 114.

¹⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2020), hlm. 59.

¹¹ Dyah Ivania Atalia Pamungkas dan Ni Luh Gede Astariyani, "Jaminan Konstitusional Hak Politik Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden," *Kertha Wicara* 13, no. 4 (2024): hlm. 8,

¹² Luthfi Widagdo Eddyono, *Mahkamah Konstitusi dan Pemilu Serentak di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2021), hlm. 72–73.

Walikota.¹³ Aturan ini menetapkan bahwa syarat usia terkecil bagi calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun, sedangkan calon bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota ditetapkan pada usia 25 tahun. Akan tetapi, ketentuan ini tidak secara jelas menyatakan kapan usia tersebut dihitung, apakah saat penetapan calon, pada saat pemungutan suara, atau saat pelantikan.¹⁴ Ketiadaan penjelasan mengenai cara penghitungan usia ini menciptakan ketidakjelasan pada norma yang mengakibatkan keraguan hukum bagi para warga negara yang ingin menggunakan hak konstitusional mereka untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah.¹⁵

Ketidakpastian ini lalu menimbulkan perbedaan pemahaman antara instansi penyelenggara dan lembaga hukum.¹⁶ Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui peraturan sebelumnya menyatakan bahwa usia calon dihitung mulai dari penetapan pasangan calon, sementara Mahkamah Agung (MA) dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 berpendapat bahwa usia seharusnya dihitung sejak pelantikan pasangan calon yang terpilih.¹⁷ Perbedaan ini menciptakan kebingungan dalam penerapan hukum serta memberikan kesempatan untuk terjadinya ketidakadilan

¹³ Eko Noer Kristiyanto, "Problematisasi Penentuan Usia Minimal Calon Kepala Daerah dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 1 (2023): hlm. 44–45, <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/primahukum/article/view/20503>. diakses pada 5 November 2025 pukul 18.30 WIB.

¹⁴ Nurul Hidayah, "Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Batas Usia Calon Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): hlm. 192, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jlr/article/view/36756>. diakses pada 5 November 2025 pukul 18.30 WIB.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 173–174.

¹⁶ Saldi Isra, *Peradilan Tata Usaha Negara dan Kepastian Hukum dalam Negara Demokrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 132–134.

¹⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2021), hlm. 201–202.

dalam proses pencalonan kepala daerah.¹⁸ Hal ini mengakibatkan munculnya perdebatan hukum yang penting mengenai waktu penghitungan usia yang paling tepat bagi calon kepala daerah, yang harus sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak konstitusional masyarakat.¹⁹ Berikut tabel Perbandinganya:

Tabel 1.1. Perbedaan Penafsiran Lembaga

Lembaga	Waktu Penghitungan Usia	Implikasi Hukum
KPU	Dihitung pada saat penetapan pasangan calon	Membatasi pencalonan bagi calon yang belum mencapai batas usia minimum pada tahap penetapan, sehingga berpotensi mengurangi kesempatan sebagian warga negara untuk maju dalam Pilkada.
Mahkamah Agung (Putusan No. 23 P/HUM/2024)	Dihitung pada saat pelantikan pasangan calon terpilih	Memberikan ruang bagi calon yang belum memenuhi usia minimum saat penetapan, sepanjang telah memenuhi syarat usia pada saat pelantikan. Hal ini memperluas peluang pencalonan.

¹⁸ Dini Anggraeni dan Winda Wahyuni, “Analisis Yuridis terhadap Ketentuan Usia Minimal Calon Kepala Daerah dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Hak Konstitusional,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (2023): hlm. 217, <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/2280>. diakses pada 5 November 2025 pukul 18.30 WIB.

¹⁹ Saldi Isra, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 88.

Masalah ketidak pastian pada penghitungan usia calon kepala daerah tersebut akhirnya diajukan untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi melalui perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024. Uji ini diajukan sebagai langkah hukum konstitusional demi mendapatkan kepastian mengenai norma yang dianggap tidak jelas dan berpotensi melanggar hak politik warga.²⁰ Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yudikatif yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, bertanggung jawab guna memastikan bahwa setiap ketentuan hukum sesuai Sebagai satu-satunya penafsir dari Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi memegang posisi penting dalam memberikan pemahaman konstitusional terhadap norma hukum yang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara atau menimbulkan kekosongan hukum.²¹ Melalui putusan-putusan yang dikeluarkan, Mahkamah tidak hanya menilai keabsahan suatu norma, tetapi juga memberikan petunjuk interpretasi yang menjadi pedoman bagi para penyelenggara negara dan lembaga yang bertanggung jawab dalam pemilu untuk menerapkan hukum secara konsisten.²² Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 memiliki makna yang krusial, tidak hanya dalam aspek teknis pelaksanaan Pilkada, tetapi juga dalam memastikan perlindungan hak konstitusional warga negara terkait kepastian hukum, kesetaraan, dan partisipasi

²⁰ Maria Farida Indrati, “Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Konstitusi dalam Negara Hukum Demokratis,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 1 (2022): hlm. 115, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/25741>. diakses pada 5 November 2025 pukul 18.30 WIB.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 65.

²² Saldi Isra, *Mahkamah Konstitusi: Pengawal Demokrasi dan Penafsir Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 142.

yang adil dalam proses demokrasi di Indonesia.²³

Penelitian ini memiliki makna yang sangat penting baik dari segi akademis maupun praktis. Pada konteks akademis, analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 berfungsi sebagai cara untuk meningkatkan pemahaman tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusi dan memberikan penjelasan terhadap norma hukum yang menimbulkan kebingungan. Melalui penelaahan terhadap argumen hukum Mahkamah, penelitian ini berusaha untuk menguraikan penerapan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif dalam konteks pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum tata negara, terutama terkait dengan hubungan antara norma hukum dan perlindungan hak konstitusional bagi warga negara.

Pada segi praktis, studi ini memiliki hubungan yang jelas dengan pelaksanaan Pilkada yang adil dan demokratis. Pemahaman mengenai tafsiran Mahkamah Konstitusi tentang syarat usia bagi calon kepala daerah diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyelenggara pemilu, pembuat undang-undang, serta masyarakat dalam menegakkan prinsip hukum dan hak asasi politik warga. Di samping itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sumber rujukan dalam usaha memperbaiki regulasi agar pelaksanaan Pilkada di masa depan lebih terbuka, bertanggung jawab, dan sesuai dengan semangat konstitusi.

²³ Enny Nurbaningsih, "Makna Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusional," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): hlm. 789, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2051>. diakses pada 5 November 2025 pukul 18.30 WIB.

Judul yang dipilih oleh penulis, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024 TENTANG SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA,” dipilih karena isu hukum yang diangkat sangat relevan dan berdampak langsung pada manajemen demokrasi di tingkat daerah. Perdebatan mengenai usia minimum bagi calon kepala daerah tidak hanya terkait dengan aspek administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang setara dalam pemerintahan seperti yang diatur dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lewat penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengkaji dari sudut pandang hukum bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan norma tersebut dan sejauh mana keputusannya dapat memberikan kepastian hukum serta melindungi hak politik warga negara dalam konteks sistem demokrasi konstitusional di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini peneliti merumuskan dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait penafsiran syarat usia calon kepala daerah?
2. Bagaimanakah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU- XXII/2024 terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang

demokratis dan berkepastian hukum?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup studi ini difokuskan pada analisis hukum terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang membahas penafsiran syarat usia bagi calon kepala daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Penelitian ini khususnya mengkaji alasan hukum yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi saat menafsirkan batas usia calon kepala daerah, serta dampak dari putusan tersebut terhadap perlindungan hak konstitusional warga untuk mendapatkan kesempatan yang setara dalam pemerintahan, sesuai dengan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, fokus dari penelitian ini adalah yuridis normatif, yang terbatas pada analisis norma hukum, prinsip-prinsip konstitusional, dan keputusan Mahkamah Konstitusi, tanpa mempertimbangkan aspek sosial atau teknis dalam pelaksanaan Pilkada

D. Tujuan dan manfaat penelitian

Hasil penelitian ini yang dilakukan bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami dasar serta alasan hukum dari Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai penafsiran ketentuan usia yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Untuk Menjabarkan dampak hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 terhadap perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional bagi warga negara, terutama hak untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah yang berlangsung secara demokratis dan adil.

Hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap:

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pada kemajuan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi, dengan mengkaji fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menginterpretasi norma hukum yang menimbulkan tidak pastian. Studi ini bisa memperkaya pengetahuan teoretis tentang ide konstitusionalitas norma, perlindungan hak politik warga negara, serta prinsip kepastian hukum dalam

pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Di samping itu, hasil dari penelitian ini juga berpotensi menjadi sumber referensi akademis bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum dalam menganalisis interaksi antara hukum, demokrasi, dan hak konstitusional milik warga negara.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi para pembuat undang-undang, penyelenggara pemilu, serta lembaga peradilan dalam menafsirkan dan menyusun peraturan yang lebih jelas dan konsisten mengenai syarat pencalonan untuk kepala daerah. Hasil dari penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menerapkan peraturan terkait batas usia bagi calon kepala daerah agar selaras dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak konstitusional mereka, khususnya dalam melaksanakan hak untuk memilih dan dipilih dalam sistem demokrasi yang berbasis hukum

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini merupakan landasan berpikir yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep utama yang diteliti, yaitu:

1. Konsep negara hukum

Negara hukum (*rechtsstaat*) adalah prinsip utama yang menempatkan hukum sebagai landasan operasional negara. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia

merupakan negara yang berdasarkan hukum. Prinsip negara hukum mencakup nilai-nilai seperti supremasi hukum, kesetaraan dalam hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan konsep negara hukum untuk menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menggaransi kepastian dan keadilan hukum dalam penyelenggaraan Pilkada.²⁴

2. Konsep hak konstitusional warga negara

Hak konstitusional merujuk pada hak-hak yang diakui dan dilindungi secara langsung oleh konstitusi. Berdasarkan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang setara dalam pemerintahan, termasuk hak untuk memilih dan diusulkan dalam jabatan publik. Konsep ini berfungsi sebagai dasar untuk menilai sejauh mana peraturan mengenai usia calon kepala daerah serta keputusan Mahkamah Konstitusi mampu melindungi dan merealisasikan hak politik warga negara.²⁵

3. Konsep Konstitusional norma

Konstitusionalitas norma berhubungan dengan kesesuaian suatu peraturan hukum dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam konstitusi. Mahkamah Konstitusi melakukan uji konstitusionalitas untuk menjamin bahwa norma undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dalam penelitian ini, konsep ini digunakan untuk mengevaluasi

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 173–174.

²⁵ A. Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 29.

bagaimana MK menilai kesesuaian Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.²⁶

4. Konsep Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi

Konstitusionalitas norma berhubungan dengan kesesuaian suatu peraturan hukum dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam konstitusi. Mahkamah Konstitusi melakukan uji konstitusionalitas untuk menjamin bahwa norma undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dalam penelitian ini, konsep ini digunakan untuk mengevaluasi bagaimana MK menilai kesesuaian Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.²⁷

5. Konsep Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis

Pilkada merupakan wujud dari prinsip kedaulatan rakyat sesuai yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep ini menegaskan bahwa pemilihan kepala

²⁶ Zainal Arifin Mochtar, *Pengantar Hukum Konstitusi* (Yogyakarta: FH UGM Press, 022), hlm. 93.

²⁷ Saldi Isra, *Mahkamah Konstitusi: Penjaga Konstitusi dalam Sistem Demokrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 156

daerah harus dilakukan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam penelitian ini, konsep Pilkada digunakan sebagai panduan untuk memahami pentingnya kepastian syarat pencalonan agar proses demokrasi di daerah dapat berjalan dengan adil dan menjamin partisipasi politik yang setara untuk seluruh warga negara.²⁸

F. *Review Studi Terdahulu yang Relevan*

Untuk menjadi perbandingan serta referensi dalam melakukan penelitian ini, maka penulis mengambil beberapa jurnal yakni:

Tabel 1.2. *Review Studi Terdahulu yang Relevan*

No.	Nama Penulis	Judul dan Sumber	Fokus Kajian	Hasil Temuan Utama
1	Dini Anggraeni & Winda Wahyuni (2023)	“Analisis Yuridis terhadap Ketentuan Usia Minimal Calon Kepala Daerah dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Hak Konstitusional,” Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 20 No. 2 (2023).	Menelaah norma usia minimal calon kepala daerah dalam UU No. 10 Tahun 2016 serta kaitannya dengan hak konstitusional warga negara.	Menunjukkan adanya tidak jelasan metode penghitungan usia calon yang menimbulkan tidak pastian hukum dan

²⁸ Titik Triwulan Tutik, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 174.

				berpotensi melanggar hak dipilih.
2	Eko Noer Kristiyanto (2023)	“Problematika Penentuan Usia Minimal Calon Kepala Daerah dalam Perspektif Kepastian Hukum,” Jurnal Ilmu Hukum Prima Vol. 6 No. 1 (2023).	Membahas disharmoni aturan KPU dan MA mengenai waktu penghitungan usia calon kepala daerah.	Menegaskan perlunya kepastian hukum agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antar lembaga.
3	Ahmad Fadlil Sumadi (2022)	“Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Prinsip Konstitusionalitas Hukum,” Jurnal Konstitusi Vol. 19 No. 3 (2022).	Mengulas fungsi MK dalam memastikan norma hukum selaras dengan prinsip konstitusionalitas.	Menunjukkan MK bukan hanya penguji norma, tetapi juga penafsir konstitusi untuk menjamin keadilan substantif.

Secara umum, kajian terhadap studi sebelumnya mengungkapkan bahwa masalah mengenai batas usia untuk calon kepala daerah sangat terkait dengan

prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga. Studi-studi sebelumnya sepakat bahwa ketidak jelasan dalam aturan terkait usia calon kepala daerah menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda dan dapat mengganggu pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang demokratis. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 serta pengaruhnya terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam sistem hukum dan demokrasi di tanah air.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yang merupakan tipe penelitian yang menitikberatkan pada hukum positif dengan cara menganalisis peraturan, keputusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan.²⁹ Metode ini dipilih karena tujuan studi adalah untuk memahami dan mengartikan norma hukum yang terdapat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, berkaitan dengan prinsip hak konstitusional bagi warga negara.

²⁹ Novea Elysa Wardhani dkk., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*, (Jakarta: Sonpedia Publishing), 2025 hlm. 174.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian untuk pengumpulan materi adalah data sekunder, yaitu sumber hukum yang digunakan untuk memperkuat argumen dan mengeksplorasi ketentuan perundang-undangan yang sedang dikaji.³⁰

Analisis terhadap isu hukum yang diteliti Data ini meliputi beberapa bahan yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat dan berfungsi sebagai dasar untuk analisis hukum, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.;
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir

³⁰ Rio Christiawan dan Tuti Widyaningrum, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2024) , hlm. 42.

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan rujukan yang memberikan penjelasan mengenai penafsiran dari bahan hukum primer. pada studi ini, penulis memanfaatkan literatur yang berkaitan, buku tentang hukum, jurnal akademis, serta analisis dari para pakar.³¹

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier memiliki peran sebagai sumber pendukung untuk membantu menjelaskan dan memahami bahan hukum primer serta sekunder. Dalam studi ini, penulis menggunakan kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan situs resmi yang menawarkan informasi hukum umum sebagai referensi tambahan.³²

3. Metode Pengumpulan data

Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan Undang-Undang digunakan untuk mempelajari aturan-aturan yang mengatur tentang persyaratan untuk calon kepala daerah serta hak-hak konstitusional masyarakat. Pendekatan kasus diterapkan untuk melakukan kajian mendalam terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, khususnya yang

³¹ Novea Elysa Wardhani et al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum* (Jakarta: Sonpedia Publishing, 2025), hlm. 67.

³² Peter Salim, *Kamus Hukum: Legal Dictionary* (Jakarta: Balai Pustaka, 2023), 12.

berkaitan dengan pertimbangan hukum dan dampaknya terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serta implikasinya terhadap hak konstitusional warga negara.³³

4. Analisis data

Data yang didapatkan dianalisis melalui pendekatan kualitatif yang bersifat hukum, yaitu dengan cara menginterpretasi, membandingkan, dan menilai kecocokan antara norma hukum yang ada serta prinsip-prinsip konstitusi. Hasil dari analisis tersebut kemudian disusun dengan cara yang teratur untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dan menarik kesimpulan mengenai hubungan antara keputusan Mahkamah Konstitusi dan perlindungan hak konstitusional masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.³⁴

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi deskripsi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan studi sebelumnya yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan kerangka konseptual dan dasar teoretis untuk penelitian.

Tinjauan pustaka disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif

³³ ohnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2021), hlm, 302.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023), hlm. 112.

tentang pertimbangan hukum terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, khususnya yang berkaitan dengan Tinjauan umum Mahkamah Konstitusi, Tinjauan umum syarat usia calon kepala daerah, dan Tinjauan umum hak konstitusional warga negara.

BAB III Pembahasan

Bab ini membahas aspek hukum yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai penafsiran batasan usia bagi calon kepala daerah, termasuk alasan hukum, penafsiran norma, dan hubungannya dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pembahasan ini akan fokus pada dampak putusan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat, terutama hak untuk mencalonkan diri dan berpartisipasi pada Pilkada, serta pengaruhnya terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang demokratis dan menjamin kepastian hukum. Kajian ini dilakukan secara yuridis guna menilai kesesuaian antara praktik dan keputusan Mahkamah dengan prinsip-prinsip hak konstitusional warga negara.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi ulasan yang mencakup kesimpulan serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amsari, Feri. *Perubahan Konstitusi dan Dinamika Ketatanegaraan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Atmadja, I Dewa Gede. *Teori Konstitusi dan Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2022.
- Darmadi Djufri, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Literasi Nusantara, 2024,
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2017.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Huda, Ni'matul. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia: Revisi dan Pembaruan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2024.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2021.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Routledge, 2017.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Pengantar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Mahfud MD. *Hukum Konstitusi dan HAM*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: LP3ES, 2019.
- Manan, Bagir. *Pemilu dan Demokrasi*. Jakarta: FH UII Press, 2019.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023.
- Rumiarta, I. Nyoman Prabu Buana. *Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia*. Bekasi: Dewangga Publishing, 2020.
- Salim, Peter. *Kamus Hukum: Legal Dictionary*. Jakarta: Balai Pustaka, 2023.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2021.
- Sugiarto, Toto. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Thohari, A. Ahsin. *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Tutik, Titik Triwulan. *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi*.

- Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Wardhani, Novea Elysa, dkk. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*. Jakarta: Sonpedia Publishing, 2025.
- Widyaningrum, Tuti, dan Rio Christiawan. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2024.
- Yusuf, Asep Warlan. *Teori dan Hukum Pemilu*. Bandung: Refika Aditama, 2023.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

C. JURNAL

- Anggreni, Devi, Ahmad Fuadi, Fitriyani Fitriyani, dan Muhammad Ibnu Al-Kautsar. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2024). <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah/article/view/868>.
- Atalia Pamungkas, Dyah Ivania, dan Ni Luh Gede Astariyani. "Jaminan Konstitusional Hak Politik Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden." *Kertha Wicara* 13, no. 4 (2024). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/111560>.
- Butt, Simon, dan Fritz Siregar. "The Indonesian Constitutional Court and Protection of Constitutional Rights." *Australian Journal of Asian Law* 20, no. 1 (2019). <https://ssrn.com/abstract=3432024>.
- Hidayah, Nurul. "Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Batas Usia Calon Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022). <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jlr/article/view/36756>.
- Kristiyanto, Eko Noer. "Problematisasi Penentuan Usia Minimal Calon Kepala Daerah dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 1 (2023). <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/primahukum/article/view/20503>.
- Nurbaningsih, Enny. "Makna Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022). <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2051>.
- Putra, I., dan A. F. Lubis. "Constitutionalism and the Rule of Law in Indonesia: Historical Development and Contemporary Issues." *West Science Law and Human Rights* 1, no. 2

(2023). <https://westsciencepress.com/index.php/wslhr/article/view/89>.

Subekti, Valina Singka. "Democratic Governance and Constitutional Rights in Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020). <https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2057>.

Trihardani, Ria. "Perlindungan Hak Konstitusional dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Recht Vinding* 13, no. 1 (2024). <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/915>.

Yusra, Muhammad. "Implementasi Hak Politik Warga Negara dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Warta Dharmawangsa* 15, no. 2 (2022). <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/warta/article/view/1873>